



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dirubah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat;
  - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah; (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020. 2

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 2

1. Bab I : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen Perencanaan serta Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen.
2. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah menyajikan evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2020 dengan acuan dokumen RPJMD Tahun perencanaan berkenaan.
3. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
4. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD semester I dan capaian kinerja yang direncanakan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah regional dan nasional, prioritas pembangunan tahun rencana yang dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. 9

5. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) beserta perubahannya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
6. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan
7. Bab VII : Penutup
8. Lampiran : Matriks Urusan Bidang Prioritas dan Sasaran Daerah Indikator Kinerja serta Pagu Indikatif.

#### Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyesuaian perubahan rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya diacu dalam penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2020.

#### Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2020 akan dijabarkan dalam Perubahan KUA PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Tengah.

#### Pasal 5

Perubahan KUA PPAS Tahun 2020 merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020.

f

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul  
Pada tanggal 01 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 31